



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Keramba, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 03 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 1990 di Masjid Jihad Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah: -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 03 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, umur 26 tahun, 2. Anak 2, umur 20 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat suka meminum-minuman keras dan pulang larut malam, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sering pulang ke tempat kediaman bersama dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat selalu berjanji akan berubah, namun kenyataannya Tergugat masih suka meminum-minuman keras;
 - 4.2. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim, seperti Tergugat tidak mau melaksanakan shalat dan puasa, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu dengan keadaan Penggugat dan anak, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli 2017 yang disebabkan oleh ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar membayar hutang kepada kakak Penggugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak tahan lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 minggu lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, dan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan Mediasi tidak berhasil, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat,

Bahwa pada persidangan tanggal 4 oktober 2017, persidangan pada tahap jawaban Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menyelesaikan hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga terlebih dahulu dan sepakat akan mencabut perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis, dan telah sampai pada tahap jawaban, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Min dicabut;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)